

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam prinsip bermasyarakat manusia harus memiliki rasa tolong menolong, memikirkan hak orang lain dan saling memberi dan menerima manfaat dan sebagainya. Sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian, keamanan dan keserasian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum Islam, muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengatur hubungan seseorang dengan oranglain mengenai harta yang memperhatikan hak dan kewajiban.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk yang paling baik yang diciptakan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.¹ Ini dijelaskan dalam QS. Al Isra' 17: ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ۷۰

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak manusia, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan melebihkan mereka di atas makhluk-makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra' 17: ayat 70)²

¹ Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*, (Surabaya:PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera, 2013), hlm. 573

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 289

Selain juga karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam prinsip bermasyarakat manusia harus memiliki rasa tolong menolong, memikirkan hak orang lain dan saling memberi dan menerima manfaat dan sebagainya. Sehingga tercipta ukhuwah islamiyah yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian keamanan dan keserasian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum Islam, muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai harta yang memperhatikan hak dan kewajiban.

Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut.

Dalam pengurusan jenazah banyak pelajaran yang dapat diambil pada setiap pelaksanaannya, secara umum dapat diambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang abadi, manusia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Setelah roh terpisah dari jasad manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu janganlah merasa angkuh dan sombong karena setelah terpisahnya roh dan jasad manusia tidak bisa memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan dirinya sendiri. Tetapi banyak manusia yang tidak mengambil pelajaran dari semua itu, banyak yang ikut menshalatkan tetapi hanya

sebatas untuk memperpanjang shaf, banyak yang ikut menguburkan tetapi tidak mengambil pelajaran dibalik itu semua. Dengan demikian dapat dilihat banyaknya nilai-nilai pendidikan islam yang dapat diambil dari pengurusan jenazah.³

Dalam pengurusan Jenazah manusia pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah mengupah.

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.⁴ Sedangkan upah dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah ijarah, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam syara“ Ijarah merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujr.⁵

Ujr yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

³ Nurma Yunita dan Femalia Valentine, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Serta Hikmah Pengurusan Jenazah,” *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): hlm. 289–308.

⁴ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203

Allah telah mensyariatkan upah mengupah dalam QS. At-Thalaq 65:ayat 6, yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ..

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq 65: 6)⁶

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan upah atau imbalan yang pantas kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti menyusui seorang anak. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah atau dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil ujah (upah) dari pekerjaan tersebut. Pada dasarnya telah menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk menyelenggarakan jenazah. Pengurusan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.⁷

Praktik upah ditemukan dalam proses pengurusan jenazah. Proses pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dihukumi *fardhu kifayah*. Upah mengupah dalam pengurusan jenazah yang terjadi di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, merupakan hal biasa yang sering diterapkan. Motif pemberian upah ada patokan upah antara warga baik

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012) hlm. 558

⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), hlm. 131

yang kaya dan miskin. Pekerja yang ikut dalam pengurusan jenazah, akan diberikan upah setelah pengurusan selesai. Upah yang diberikan dapat berupa uang. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah telah lama terjadi. Pemberian upah tersebut sebelum tahun 2021 tidak ada, seiring berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang, sehingga menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp. 30.000, untuk shalat fardhu kifayah, untuk penggalian kubur, Rp. 100.000, hingga Rp. 250.000, dan untuk pemandian mayat Rp. 50.000, hingga Rp. 100.000. Pemberian upah biasanya untuk penggalian kubur dan menshalatkan itu sebelum mengerjakan sedangkan untuk memandikan, dan mengkafani itu setelah mengerjakannya. Dengan adanya pemberian upah tersebut, dikhawatirkan kepada pengurus jenazah itu tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah tersebut.⁸ Terutama upah dalam menshalatkan jenazah. Karena menurut Menurut mazhab Syafi'i pemberian imbalan untuk yang memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah jangan menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin".

⁸ Samadi, Warga Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 22 September 2022, pukul 20.30 WITA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik upah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik upah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik upah mengupah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan teori-teori atau pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan salah satu bidang ilmu. Dan penelitian ini akan sangat membantu pembaca dalam menjadikan rujukan akan teori-teori yang digunakan dalam menyusun penelitian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara langsung akan masyarakat luas tentang pengetahuan akan tindakan yang selanjutnya dilakukan, dikarenakan telah mengetahui dengan jelas mengenai hukum Praktik Upah Dalam Pengurusan Jenazah tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Pendapat Ulama.

2. Upah dalam pengurusan jenazah

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang telah dikeluarkan untuk menggarap atau mengerjakan sesuatu. Maksudnya dalam upah disini ialah berfokus pada upah dalam pengurusan jenazahnya dari memandikan dan mengkafani, menshalatkan, dan menggali kubur sekaligus menguburkan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian yang terdahulu. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik masalah dan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Kurniadi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (2017), yang berjudul “*Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin tentang pengambilan upah dari mengurus jenazah. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat. Untuk mengetahui pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut.

Hasil penelitian ini adalah (1) Imam Al-Qalyubi berpendapat bahwa boleh hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Argumentasi yang di kemukakan imam Al-Qalyubi dalam mendukung pendapatnya adalah sebuah hadis yang artinya: “Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah”. Berdasarkan hadis di atas, imam Al-Qalyubi menegaskan kebolehnya dalam mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan seseorang. Sementara imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa tidak boleh (haram) hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Dalil dari argumentasi yang di kemukakan oleh imam Ibnu Abidin dari hadis yang artinya: “Kamu bacalah Al-Qur’an dan janganlah kamu melampui batas (di dalam membacanya) dan janganlah kamu meringankan (bacaannya) dan janganlah kamu makan daripadanya dan janganlah kamu memperbanyak

dari padanya”. Berdasarkan Hadis di atas, imam Ibnu ‘Abidin menegaskan keharaman mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan seseorang. (2) Diantara penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama salah satunya disebabkan tidak sampainya hadis tersebut ke sebagian ulama lainnya. Jadi, dalam hal ini yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara imam Al-Qalyubi dengan imam Ibnu ‘Abidin adalah disebabkan sebuah hadis yang tidak sampai kepada ulama itu. (3) Dari sumber data yang di kumpulkan oleh penulis, bahwa di Kecamatan Pulau Rakyat mereka memakai Mazhab Syafi’i yang di mana mereka gunakan saat untuk pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkhafani, menshalatkan, dan mengebumikan. (4) Adapun pendapat yang paling masyhur di antara pendapat imam Al-Qalyubi dan imam Ibnu Abidin setelah dilakukan munaqasah adalah, bahwa pendapat imam Al-Qalyubi yang paling masyhur. Sedangkan pendapat yang relevan dengan kondisi di kecamatan Pulau Rakyat dari kedua imam tersebut adalah pendapat imam Al-Qalyubi yang mengatakan bolehnya mengambil upah dari mengurus jenazah.⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas praktik upah pengurusan jenazah, perbedaannya adalah pada skripsi di atas meneliti tentang praktik upah pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat menurut pandangan imam Al-Qalyubi dan imam Ibnu Abidin, sedangkan penulis meneliti praktik upah pengurusan jenazah

⁹ Imam Kurniadi, “*Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Sumatera Utara, 2017).

di Desa Teluk Haur dalam tinjauan hukum Islam serta perbedaan dari sisi landasan teori.

2. Skripsi yang ditulis oleh Binti Masitoh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2019), yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah).”* Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui status hukum Islam tentang upah bagi tokoh Agama di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tugas tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa Sripendowo adalah memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain seperti memimpin yasinan dan doa, pengurusan jenazah. Atas peran tersebut warga masyarakat secara suka rela memberi imbalan berupa senilai 2 kg setiap Kepala Keluarga pada setiap tahunnya saat panen. Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutnya sebagai upah, padahal menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut dengan imbalan/ucapan terima kasih masyarakat. (2) Menurut hukum Islam imbalan/ucapan terima kasih yang diberikan masyarakat terhadap tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa Sripendowo sifatnya mubah (boleh).¹⁰

¹⁰ Binti Masitoh, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu pada penelitian diatas meneliti tentang upah bagi tokoh Agama, sedangkan yang ingin penulis teliti ialah praktik upah pengurusan jenazah. Persamaan penelitian ini dengan yang ingin penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang upah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Syafuri, Alumnus Fakultas Syariah, Prodi HES dan Nita Anggraeni, Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten)*”.

Hasil penelitian ini adalah Praktik penetapan upah yang merupakan hak amil zakat dikantor Dompot Dhuafa Banten, berdasarkan tinjauan di atas belum sepenuhnya memenuhi syari’at Islam. Karena penetapan upah yang disetarakan dengan UMK Kota Serang, sementara itu penghimpunan atau penerimaan dana dalam setiap bulannya selalu berubah, bahkan harus meminjam dana program terlebih dahulu apabila terjadi defisit terhadap upah amil. Hal ini dianggap terlalu memaksakan dan menyalahi amanat dari pada tujuan harta tersebut. Oleh karenanya, pembenahan dalam hal ini sangat diperlukan, agar dapat memberi maslahat bagi semua pihak.¹¹

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu pada penelitian di atas meneliti tentang praktik upah terhadap Amil Zakat, sedangkan yang ingin penulis teliti ialah praktik upah dalam pengurusan jenazah.

¹¹ Syafuri dan Nita Anggraeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten)*”, dalam Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2018

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang akan menjelaskan tentang teori pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, dan pembatalan dan berakhirnya upah, pengertian jenazah dan pengurusan jenazah.

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang di lakukan di Desa Teluk Haur yang analisisnya ditinjau dari Hukum Islam mengenai upah dalam pengurusan jenazah.

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.